



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PERIKANAN

Jalan Antasari No. 06 Telp / Fax. (0567) 21644

PUTUSSIBAU 78711

KABUPATEN KAPUAS HULU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Instansi Dinas Perikanan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Perikanan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi dan keseimbangan antargenerasi.

Pelaporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Pelaporan keuangan Dinas Perikanan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (8) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (9) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
- Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKSANAAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disesuaikan dengan kondisi/asumsi ekonomi makro. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain PDB/PDRB, tingkat inflasi, harga minyak, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Harga satuan belanja barang pada RKA/DPA Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2022 disusun mengacu pada Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2021, tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dan Belanja perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun dan disajikan sesuai dengan kebutuhan yang bersifat urgen dan menggunakan sumberdaya ekonomis serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan Pengelolaan Keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Tolok ukur kinerja merupakan komponen yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai setiap unit kerja. Tolok ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Unit Organisasi Perangkat Daerah.

Penetapan standar pelayanan minimal merupakan cara untuk menjamin dan mendukung kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan oleh daerah dan sekaligus merupakan akuntabilitas daerah.

Selain Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, setiap daerah dapat mengembangkan standar pelayanan dan indikator keberhasilan program atau kegiatan yang menjadi tolok ukur kinerja. Pengembangan indikator keberhasilan dapat menggunakan kriteria sebagai berikut :

- a. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran unit kerja, program atau kegiatan
- b. Mudah dipahami, dapat dikomunikasikan dengan jelas
- c. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan
- d. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja dari program atau kegiatan yang sejenis
- e. Andal (reliable), diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat diverifikasi.

Selanjutnya untuk penilaian kinerja dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut :

1. Masukan (Input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumberdaya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
2. Keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Ada 5 (lima) program yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- b. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- c. Program pengelolaan perikanan budidaya.
- d. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- e. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

BAB III .
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
KEUANGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Target pendapatan Dinas Perikanan tahun anggaran 2022, ada 2 (dua) yaitu :

- a. Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan target sebesar Rp80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 79.217.025,00 atau 97,75%
- b. Penjualan Hasil Perikanan dari target ditetapkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 192.870.000,00 atau 100,42%.

Dari 5 (lima) program kegiatan belanja yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, dengan indikator tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 6.521.650.477,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 6.476.720.727,00 atau terealisasi 99,31%.
- b. *Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*, dengan indikator tersedianya Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.873.057.250,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 1.823.678.432,00 atau terealisasi 97,36% dari anggaran.
- c. *Program Pengelolaan Perikanan Budidaya*, dengan indikator tersedianya Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha, Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penyediaan Data dan

Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat. Dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 6.230.338.550,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 4.304.385.750,00 atau terealisasi 69,08% dari anggaran.

- d. *Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*, dengan indikator tersedianya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota, Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 49.952.750,00 dan Realisasi Belanja Rp. 49.941.250,00 atau terealisasi 99,97% dari anggaran.
- e. *Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan*, dengan indikator tersedianya Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 690.342.150,00 dan Realisasi Belanja Rp. 688.497.247,00 atau terealisasi 99,73% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- Keterlambatan dalam pencairan dana dapat mempengaruhi kinerja dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan, dan mempengaruhi pelayanan terhadap publik.
- Kemampuan SDM Penyuluh yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang pengelolaan lahan dan teknik budidaya ikan yang baik.
- Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti yang mempengaruhi tingkat pencapaian program yang telah dicapai.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala OPD/SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis akrual juga digunakan dalam pengakuan Pendapatan dan Belanja LO. Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/ TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

5. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi.

Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/ tagihan lain-lain kepada debitor.

Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penerapan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

9. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

10. Investasi Permanen Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

11. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

12. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya

pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

13. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

14. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing

akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

15. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

16. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

17. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penerapan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

18. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan

kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

19. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

20. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

21. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penerapan perhitungan amortisasi aset tak berwujud mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

22. Utang/Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat

bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

23. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

24. Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD ; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

25. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

26. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

27. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

28. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan

oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

29. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu lagi dibayar oleh pemerintah daerah. Rincian pendapatan per 31 Desember 2022 anggaran sebesar Rp. 280.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 279.038.900,00 atau 99,66% dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 272.087.025,00 meningkat sebesar Rp. 6.951.875,00 atau 97,51%. sebagaimana tabel dibawah :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
1	Retribusi Tempat Pelelangan	80.000.000,00	78.197.900,00	97,75
	Pelelangan Ikan	80.000.000,00	78.197.900,00	97,75
2	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	200.841.000,00	100,42
	Penjualan Hasil Perikanan	200.000.000,00	200.841.000,00	100,42
JUMLAH		280.000.000,00	279.038.900,00	99,66

5.1.2 Belanja

2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022 anggaran sebesar Rp. 3.678.015.987,00 realisasi sebesar Rp. 3.656.099.175,00 atau 99,40% dan 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.933.399.225,00 meningkat sebesar Rp. 1.536.805.246,00 atau 58,16%. Tahun Anggaran 2021 dipergunakan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.786.913.175,00	1.783.623.060,00	99,82
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	161.496.350,00	161.178.023,00	99,80
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.560.625,00	155.935.000,00	99,60
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.786.750,00	3.780.000,00	99,82
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.560.500,00	56.460.000,00	99,82
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	102.374.722,00	102.184.620,00	99,81
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.994.183,00	1.993.451,00	99,96
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.999,00	23.954,00	99,81
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	113.210.139,00	112.800.795,00	99,64
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.664.585,00	3.656.689,00	99,78
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.993.933,00	10.970.245,00	99,78
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.002.654.041,00	961.566.453,00	95,90
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	326.490.000,00	309.060.000,00	94,66
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.540.000,00	9.540.000,00	100,00
Jumlah		3.736.263.002,00	3.672.772.290,00	98,30

2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi Belanja Barang dan jasa Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022 anggaran sebesar Rp. 4.127.675.190,00 realisasi sebesar Rp. 4.083.707.543,00 atau 97,18% dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.590.934.116,00 menurun sebesar Rp. 5.507.226.573,00 atau 234,86% Tahun anggaran 2022 yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan yang terdiri dari Belanja pakai habis, belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas serta Belanja Hibah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	797.154.100,00	789.695.950,00	99,06
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.615.000,00	11.615.000,00	100,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	155.657.050,00	154.999.900,00	99,58
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	108.500.000,00	108.500.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	114.373.400,00	108.071.400,00	94,49
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.720.650,00	52.636.150,00	99,84
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.004.000,00	3.004.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.590.000,00	25.578.000,00	99,95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.279.000,00	21.279.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38.790.000,00	38.790.000,00	100,00
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	150.200.000,00	149.797.500,00	99,73
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.937.000,00	54.937.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.768.000,00	23.768.000,00	100,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.320.000,00	33.320.000,00	100,00
2	Belanja Jasa	2.158.710.790,00	2.125.583.893,00	98,47
	Belanja Jasa Kantor	1.937.077.610,00	1.909.159.819,00	98,56
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.550.000,00	7.550.000,00	100,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.100.000,00	33.800.000,00	99,12
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.534.250.000,00	1.521.350.000,00	99,16
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	82.600.000,00	74.550.000,00	90,25
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	58.800.000,00	58.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.800.000,00	58.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	-	-	-
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	-	-
	Belanja Tagihan Air	5.004.000,00	4.275.200,00	85,44
	Belanja Tagihan Listrik	64.099.396,00	62.772.815,00	97,93
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	29.620.604,00	29.620.604,00	100,00
	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.000.000,00	5.741.200,00	82,02
	Belanja Lembur	7.553.610,00	4.200.000,00	55,60
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.083.180,00	71.948.774,00	99,81
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	65.256.230,00	65.121.824,00	99,79
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.034.200,00	3.034.200,00	100,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.792.750,00	3.792.750,00	100,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.100.000,00	5.100.000,00	100,00
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Belanja Sewa Bangunan Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	132.450.000,00	127.475.300,00	96,24
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	78.300.000,00	78.007.000,00	99,63
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	-	-	-
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	54.150.000,00	49.468.300,00	91,35
3	Belanja Pemeliharaan	126.744.500,00	126.744.500,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.744.500,00	120.744.500,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	16.244.500,00	16.244.500,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
4	Belana Perjalanan Dinas	1.045.065.800,00	1.041.683.200,00	99,68
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.045.065.800,00	1.041.683.200,00	99,68
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	193.420.800,00	192.443.200,00	99,49
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	851.645.000,00	849.240.000,00	99,72
	JUMLAH	4.127.675.190,00	4.083.707.543,00	98,93

2.3. Belanja Hibah

Adalah seluruh belanja Hibah pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022 anggaran sebesar Rp. 6.438.950.000,00 realisasi sebesar Rp. 5.412.821.354,00 atau 84,06% dan 31 desember 2021 sebesar Rp. 0 naik sebesar Rp. 5.412.821.354,00 atau 100% sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.438.950.000,00	5.412.821.354,00	84,06

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.438.950.000,00	5.412.821.354,00	84,06
JUMLAH		6.438.950.000,00	5.412.821.354,00	84,06

2.4. Belanja Modal

Adalah seluruh belanja modal pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022 anggaran sebesar Rp. 1.120.700.000,00 realisasi sebesar Rp. 184.269.694,00 atau 16,44% dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 656.012.933,00 menurun sebesar Rp. 3.471.743.239,00 atau 356,00% sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	100.000.000,00	99.888.000,00	99,89
	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	100.000.000,00	99.888.000,00	99,89
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.500.000,00	5.433.694,00	98,79
	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	5.433.694,00	98,79
	Belanja Modal Alat Pendingin	5.500.000,00	5.433.694,00	98,79
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-
	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-
3	Belanja Modal Komputer	55.800.000,00	54.812.000,00	98,23
	Belanja Modal Komputer Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
	Belanja Modal Personal Computer	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.800.000,00	21.812.000,00	95,67
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.800.000,00	21.812.000,00	95,67
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	369.400.000,00	-	-
	Belanja Modal Bangunan Gedung	369.400.000,00	-	-
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	369.400.000,00	-	-
	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	369.400.000,00	-	-
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	530.000.000,00	-	-
	Belanja Modal Bangunan Air	530.000.000,00	-	-
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	530.000.000,00	-	-
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	530.000.000,00	-	-
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000,00	24.136.000,00	40,23
	Belanja Modal Biota Perairan	60.000.000,00	24.136.000,00	40,23
	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	60.000.000,00	24.136.000,00	40,23
	Belanja Modal Ikan Budidaya	60.000.000,00	24.136.000,00	40,23
JUMLAH		1.120.700.000,00	184.269.694,00	16,44

5.1.3 Aset

Adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Saldo aset Neraca Dinas Perikanan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 20.966.844.657,81 dan 2021 sebesar Rp. 22.627.696.220,28.

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran Dinas Perikanan per 31 Desember 2022 dan 2022.

2. Persediaan

Saldo persediaan habis pakai per 31 desember 2022 sebesar Rp. 3.160.000,00 dan 2021 sebesar Rp. 35.658.576,53 dengan rincian di bawah ini :

NO.	URAIAN	JUMLAH BARANG	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	KET.
1	Jelawat	3000	Ekor	700,00	2.100.000,00	
2	Nila	2000	Ekor	500,00	1.000.000,00	
3	Patin	100	Ekor	600,00	60.000,00	
JUMLAH					3.160.000,00	

3. Aset Tetap

Saldo aset tetap pada Neraca Dinas Perikanan per 31 desember 2022 sebesar Rp. 21.046.393.457,81 dan 2021 sebesar Rp. 22.319.576.018,74. Penjelasan masing-masing rincian aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Aset Tetap Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 948.098.865,44 sehingga saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp.948.098.865,44

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin terdiri dari:

a. Alat-alat angkutan

Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.418.801.295,68 dan 2021 adalah sebesar Rp. 2.446.748.900,40.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan jumlah alat-alat angkutan sebesar Rp. 27.947.604,72 karena terdapat mutasi sebagai berikut :

Terdapat mutasi masuk 2 unit sepeda motor HONDA NF 100 SE tahun 2008 senilai Rp. 15.000.000 dari Sekretariat Daerah dan sepeda Motor NEW MX King 150 VIN 2019 tahun 2021 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp. 25.100.000,00

Terdapat mutasi keluar 3 unit sepeda motor Yamaha N-Max Non ABS tahun 2018 senilai Rp. 26.769.687,00 ke Kecamatan Selimbau, sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 senilai Rp. 24.207.917,00 ke kecamatan Batng Lupar dan sepeda motor Jupiter Z1 tahun 2015 senilai Rp. 17.070.000,00 ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Trasmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Alat-alat Bengkel dan alat ukur

Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 353.419.498,28 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 333.030.955,48. Terdapat peningkatan sebesar Rp. 20.388.542,80 yang berasal dari reklas dari

alat peraga dan alat pertanian sebesar Rp. 24.270.503,50 dan keluar karena merupakan barang pakai habis sebesar Rp. 3.881.960,70.

- c. **Alat-alat Pertanian dan Peternakan**
Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 646.790.000,33 dan 2021 sebesar Rp.669.646.617,68. Terdapat penurunan sebesar Rp. 22.856.617,35 yang berasal dari penambahan pada belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 99.888.000,00 dan penunjang sebesar Rp. 4.423.332,25 serta reklas ke alat laboratorium sebesar Rp. 71.069.544,43 dan keluar yang merupakan barang pakai habis sebesar Rp. 56.098.405,17.
- d. **Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga**
Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.111.749.888,31 dan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.164.856.124,49 Terdapat penurunan sebesar Rp. 53.106.236,17 dari tahun sebelumnya yang berasal dari penambahan dari realisasi belanja modal 2022 sebesar Rp. 5.433.694,00 dan atribusi honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 240.619,83 reklas dari aset alat peraga sebesar Rp. 2.522.450,00 dan koreksi kurang ke barang pakai habis sebesar Rp. 61.303.000,00.
- e. **Alat-alat Komputer**
Saldo alat komputer per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 924.563.096,09 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 857.073.860,71. Peningkatan sebesar Rp. 67.489.235,38 berasal dari mutasi masuk berupa notebook merk Asus tahun 2017 sebesar Rp. 10.250.000 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta penambahan dari realisasi belanja modal 2022 sebesar Rp. 54.812.000,00 dan atribusi belanja sebesar Rp. 2.427.235,38.
- f. **Alat-alat Studio dan Komunikasi**
Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp727.107.650,39 dan saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp727.107.650,39 tidak terdapat penambahan dan koreksi lain di tahun 2022.
- g. **Alat-alat Laboratorium**
Saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp. 84.779.636,29 dan 2021 sebesar Rp. 54.375.416,63 Terdapat peningkatan sebesar Rp. 30.404.219,66 dari tahun sebelumnya yang berasal dari koreksi reklasifikasi dari belanja modal tahun 2022 aset alat pertanian sebesar Rp. 55.430.334,44 dan koreksi kurang ke ekstrakomtabel sebesar Rp. 25.026.114,77.
- h. **Alat Praktek/ Peraga**
Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 300.504.507,14 dan 2021 sebesar Rp335.818.875,96. terdapat penurunan sebesar Rp. 35.314.368,82 yang berasal koreksi kurang ke alat ukur sebesar Rp. 11.153.743,50 koreksi ekstrakomtabel sebesar Rp. 318.006,61 serta koreksi kurang karena merupakan barang pakai habis sebesar Rp. 23.842.618,71.
- i. **Alat-alat Keamanan.**
Saldo alat-alat keamanan per 31 Desember 2022 adalah dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,-
- j. **Alat Rambu-rambu**
Saldo rambu-rambu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.354.018,00 dan 2021 sebesar Rp17.354.018,00 .tidak terdapat penambahan dan koreksi lain di tahun 2021.

2. Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 15.848.913.052,39 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 16.215.226.702,73. Terdapat penurunan sebesar Rp. 366.313.650,34 yang berasal dari mutasi keluar berupa showcase tahun 2022 sebesar Rp. 266.413.650,34 ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Aset Tetap Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
Saldo aset tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.068.437.789,38 dan 2021 sebesar Rp. 9.113.613.789,38 dengan penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut:
Aset tetap jalan, jembatan pada Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Jalan dan jembatan
Saldo per 31 desember 2021 sebesar Rp. 1.474.687.886,99 dan tahun 2021 sebesar Rp1.347.787.886,99. terdapat penambahan dari aset bangunan sebesar Rp. 99.900.000,00.
 - b. Bangunan Air
Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.682.835.605,38 dan tahun 2021 sebesar Rp.6.682.835.605,38. Tidak terdapat koreksi aset.
 - c. Instalasi dan Jaringan
Saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp. 910.914.297,01 dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.055.990.297,01 terdapat penurunan aset sebesar Rp. 145.076.000,00 yang merupakan koreksi ekstrakomtabel.
4. Aset Tetap Lainnya
Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.905.882.750,74 dan tahun 2021 sebesar Rp1.921.042.904,51 dengan penjelasan rincian masing-masing Aset Tetap Lainnya terdiri dari :
 - a. Buku dan Kepustakaan
Saldo per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp110.689.086,70 dan tahun 2020 sebesar Rp110.689.086,70. Tidak terdapat koreksi aset tetap Buku dan Kepustakaan di tahun 2022.
 - b. Hewan dan Tanaman
Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.795.193.664,04 dan tahun 2021 sebesar Rp. 1.838.009.550,44. Terdapat penurunan sebesar Rp. 42.815.886,40 yang berasal dari realisasi belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 24.136.000,00 atribusi belanja sebesar Rp. 1.068.812,54 muasi keluar ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 42.815.886,40 serta reklasifikasi ke ekstrakomtabel sebesar Rp. 4.138.741,32 dan terdapat merupakan barang pakai habis sebesar Rp. 21.066.071,22.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah dan tahun 2021 sebesar Rp0,-
6. Total akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 13.310.008.590,63) dan tahun 2021 sebesar (Rp. 12.512.074.395,67)

5.1.4 Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 desember 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp. 345.763.000,00 terdapat penurunan karena ada penghapusan sesuai SK Bupati Kapuas Hulu nomor 586/BKD/2020 tanggal 2 Desember 2020.

5.1.5 Kewajiban

Utang belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 82.708.800,- dan per 31 desember 2020 Rp.0,- terdapat utang belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS bulan Desember 2022 yang belum di bayarkan.

5.1.6 Kewajiban dan Ekuitas dana

Ekuitas dana Dinas Perikanan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 21.049.553.457,81 dan tahun 2021 sebesar Rp. 22.627.616.220,28

5.1.7 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

1. Pendapatan – LO

Jumlah pendapatan- LO per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana tabel di bawah:

Uraian	2022	2021
Retribusi Tempat Pelelangan	78.197.900,00	79.217.025,00
Pelelangan Ikan	79.217.025,00	79.217.025,00
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	200.841.000,00	192.870.000,00
Penjualan Hasil Perikanan	200.841.000,00	192.870.000,00
JUMLAH	279.038.900,00	272.087.025,00

2. Beban Pegawai

Saldo beban pegawai pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana tabel dibawah :

No.	Uraian	2022	2021
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.755.056.207,00	1.783.623.060,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	161.491.189,00	161.178.023,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	76.660.000,00	155.935.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.920.000,00	3.780.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.340.000,00	56.460.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	98.636.040,00	102.184.620,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.047.043,00	1.993.451,00
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.618,00	23.954,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	110.015.839,00	112.800.795,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.604.029,00	3.656.689,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.812.150,00	10.970.245,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.110.459.860	961.566.453,00
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	293.580.000,00	309.060.000,00
	Jumlah	3.730.647.975,00	3.663.232.290,00

3. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan Dinas Perikanan per 31 desember 2021 dan 2020 sebagaimana tabel dibawah:

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.615.000,00	-
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	154.999.900,00	174.508.700,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	3.400.000,00	2.400.000,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.800.000,00	25.785.000,00
5	Beban Bahan-Bahan Lainnya	108.500.000,00	207.490.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	108.071.400,00	123.572.333,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.636.150,00	51.838.700,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.004.000,00	5.505.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.578.000,00	288.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.279.000,00	18.090.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38.790.000,00	12.506.000,00
12	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	31.858.576,53	
13	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	5.839.677.869,00
14	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	40.223.600,00
15	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	-	2.000.000,00
16	Beban Natura dan Pakan-Pakan	149.797.500,00	216.340.000,00
17	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	21.066.071,22	
18	Beban Makanan dan Minuman Rapat	54.937.000,00	50.560.500,00
19	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	26.050.000,00
20	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.768.000,00	30.776.000,00
21	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.320.000,00	
22	Beban Pakaian Olahraga		9.300.000,00
	Jumlah	846.420.597,75	6.836.911.702,00

* Terdapat penyesuaian atas saldo persediaan 2022 dan 2021 sesuai neraca dengan rincian saldo persediaan 2022 terdiri dari bibit ikan sebesar Rp. 3.800.000,00 obat-obatan sebesar Rp. 31.858.576,53 kemudian Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebesar Rp. 21.066.071,22

4. Beban Jasa

Jumlah beban jasa pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana tabel dibawah:

No.	Uraian	2022	2021
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.550.000	14.800.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.800.000	69.375.000,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	8.400.000	2.800.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.500.000	
5	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.521.350.000	
6	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	74.550.000	10.200.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	1.348.350.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	58.800.000	73.300.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Keamanan	58.800.000	58.800.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Supir	29.400.000	58.800.000,00
11	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan		10.525.000,00
12	Upah Tenaga Harian		15.000.000,00
13	Beban Jasa Service		4.717.200,00
14	Beban Tagihan Air	4.275.200	59.083.533,00
15	Beban Tagihan Listrik	62.772.815	7.300.000,00
16	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8400000	25.148.274,00
17	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	29.620.604	900.000,00
18	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.741.200	6.462.100,00
19	Beban Lembur	4.200.000	9.500.000,00
20	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	65.121.824	
21	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.034.200	
22	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.792.750	
23	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.900.000	
24	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		33.278.000,00
25	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang		3.900.000,00
26	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang		-
27	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya		24.500.000,00
28	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-
29	Beban Sewa Bangunan Parkir	3.600.000	1.500.000,00

No.	Uraian	2022	2021
30	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur- Jasa Desain Arsitektural	78.007.000	3.600.000,00
31	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	49.468.300	59.510.000,00
Jumlah		2.125.583.893,00	1.901.349.107,00

5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 126.744.500,00 dan 2021 sebesar Rp. 87.220.000,00

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2022 dan 2022 sebagaimana rincian dibawah :

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	851.645.000,00	537.401.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	193.420.800,00	255.385.307,00
JUMLAH		1.045.065.800,00	792.786.307,00

7. Beban Penyusutan

Beban penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 889.233.514,54 dan tahun 2021 sebesar Rp. 929.359.987,27

8. Beban Hibah

Tidak terdapat Beban hibah per 31 desember 2022 sebesar Rp. 5.412.821.354,00 dan 2021 sebesar sebesar Rp.0,00

Beban hibah sebesar Rp. 5.412.821.354,00 sebagaimana tabel dibawah:

No.	Penerima		Keperluan	Kontrak (barang diserahkan)			
	Nama	Alamat		Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal	Nilai
1	Pokdakan Sungai Baung	Desa Martadana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Desa Martadana Kec. Pengkadan	Jamian	602.1/004/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
2	Pokdakan Liang Guci	Desa Nanga Jemah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Desa Nanga Jemah Kec. Boyan Tanjung	Burhanudin	602.1/005/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
3	Pokdakan Sungai Kelampuk	Dusun Mensasak Utara Desa Simpang Senara	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila) di Dusun Mensasak Utara Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung	David Ricardo	602.1/006/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00

No.	Penerima		Keperluan	Kontrak (barang diserahkan)			
	Nama	Alamat		Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal	Nilai
4	Pokdakan Mataso Tiok	Desa Benua Tengah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Desa Benua Tengah Kec. Putussibau Utara	Alexander	602.1/007/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
5	Pokdakan Manyangke	Desa Benua Tengah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Desa Benua Tengah Kec. Putussibau Utara	Marselus Rabuk	602.1/008/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
6	Pokdakan Mekar Mulya	Desa Nanga Luan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) Desa Nanga Luan Kec. Silat Hulu	Ramlan	602.1/009/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
7	Pokdakan Persatuan Pisang Jambu	Desa Nanga Suhaid	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid	M. Mahdi	602.1/010/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
8	Pokdakan Danau Bulin	Desa Pala Pulau	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara	Ambrosius Efendy	602.1/011/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
9	Pokdakan Tekalong Bersama	Desa Tekalong	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Desa Tekalong Kec. Mentebah	Ester	602.1/012/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
10	Pokdakan Kubu Tuah	Desa Ujung Pandang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Desa Ujung Pandang Kec. Bunut Hilir	Asri	602.1/013/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	55.000.000,00
11	Pokdakan Nelayan Bersatu	Dusun Batu Rawan Desa Nanga Leboyan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Dusun Batu Rawan Desa Nanga Leboyan Kec. Selimbau	Hamdani	602.1/014/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00

No.	Penerima		Keperluan	Kontrak (barang diserahkan)			
	Nama	Alamat		Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal	Nilai
12	Pokdakan Mentari Pagi	Kelurahan Kedamin Hilir	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan	Rafilin	602.1/015/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
13	Pokdakan Mekar Sari	Desa Nanga Kalis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Nanga Kalis Kec. Kalis	Effendi	602.1/016/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
14	Pokdakan Borneo King	Desa Sibau Hulu	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Patin) di Sibau Hulu Kec. Putussibau Utara	Mariana Sangi	602.1/017/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	50.000.000,00
15	Pokdakan Sahabat Nelayan	Desa Nanga Palin	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Jelawat) di Desa Nanga Palin Kec. Embaloh Hilir	Yanto	602.1/018/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	39.000.000,00
16	Pokdakan Omban Sio	Desa Tanjung Lasa	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Jelawat) di Desa Tanjung Lasa Kec. Putussibau Utara	Lambertus Bato	602.1/019/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	55.000.000,00
17	Pokdakan Sungai Kumang	Desa Tanjung Lasa	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Jelawat) di Desa Tanjung Lasa Kec. Putussibau Utara	Uden Supriansah	602.1/020/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	55.000.000,00
18	Pokdakan Salalona	Dusun Pinjawan Desa Pulau Manak	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Jelawat) di Dusun Pinjawan Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu	Anselmus Tingang	602.1/021/DKAN/P PK-PRB/2022	04 Juli 2022	55.000.000,00

No.	Penerima		Keperluan	Kontrak (barang diserahkan)			
	Nama	Alamat		Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal	Nilai
19	Pokdakan Sungai Kandis	Dusun Sulang Desa Martadana	Pengadaan Benih Ikan Arwana Silver Albino di Dusun Sulang Desa Martadana Kec. Pengkadan	PT. NUSANTAR A ARWANA INDONESIA	602.1/132/DKAN/P PK-PRB/2022	15 November 2022	36.000.000,00
20	Pokdakan Baru Utama	Dusun Buak Mau Desa Buak Limbang	Pengadaan Calon Induk Ikan Arwana Silver Albino di Kec. Embaloh Hilir dan Kec. Pengkadan	PT. NUSANTAR A ARWANA INDONESIA	602.1/133/DKAN/P PK-PRB/2022	15 November 2022	184.415.000,00
21	Pokdakan Palin Kapuas	Desa Nanga Palin					
22	Pokdakan Podi Tunggal	Desa Martadana	Pengadaan Induk Ikan Arwana Silver Albino di Desa Martadana Kec. Pengkadan	PT. NUSANTAR A ARWANA INDONESIA	602.1/134/DKAN/P PK-PRB/2022	15 November 2022	53.950.000,00
23	Pokdakan Betung Jaya	Desa Kepala Gurung	Pengadaan Benih Ikan Arwana Super Red di Kapuas Hulu Tersebar	PT. NUSANTAR A ARWANA INDONESIA	602.1/129/DKAN/P PK-PRB/2022	11 November 2022	390.000.000,00
24	Pokdakan Berkat Doa	Desa Nanga Mentebah					
25	Pokdakan Bersatu Arwana	Dusun Keduai Desa Parang					
26	Pokdakan Sungai Peredah	Desa Bunut Hulu					
27	Pokdakan Lirung Baung	Desa Datang Diaan					
28	Pokdakan Jaya Permai	Desa Kandung Suli					
29	Kelompok Tani Masa Depan	Desa Parang	Pengadaan Induk Ikan Arwana Super Red di Kapuas Hulu Tersebar	PT. NUSANTAR A ARWANA INDONESIA	602.1/130/DKAN/P PK-PRB/2022	Jumat, 11 November 2022	441.000.000,00
30	Pokdakan Nanga Dalam Bersatu	Dusun Bukit Biru Desa Tunas Muda					
31	Pokdakan Permata Hijau	Desa Nanga Sambus					
32	Pokdakan Arwana Hebat	Desa Lanjak Deras					
33	Pokdakan Buana	Desa Jongkong Kiri Hulu					
34	Pokdakan Nelayan Maju	Dusun Teluk Saka Desa Jongkong Kiri Hulu					
35	Pokdakan Muara Tanjung	Desa Jongkong Tanjung					
36	Pokdakan Usaha Bina Bersama	Desa Sungai Besar	Pengadaan Calon Induk Ikan Arwana Super Red di Kapuas Hulu Tersebar	PT. NUSANTAR A ARWANA INDONESIA	602.1/131/DKAN/P PK-PRB/2022	Selasa, 15 November 2022	187.340.000,00
37	Pokdakan Sera Ate	Desa Nanga Tubuk					
38	Pokdakan Keladan Arowana	Desa Nanga Suhaid					
39	Pokdakan Basau Darat	Desa Ujung Jambu	Pengadaan Induk Ikan Arwana Super Red di Desa Ujung Jambu Kec. Jongkong, Desa Semangut Utara Kec.	PT. NUSANTAR A ARWANA INDONESIA	602.1/136/DKAN/P PK-PRB/2022	28 November 2022	231.000.000,00
40	Pokdakan Bukit Duyuh	Desa Nanga Temenang					
41	Pokdakan Bersama Kita Maju	Desa Semangut Utara					
42	Pokdakan Sumber Rezeki	Kelurahan Kedamin Hilir					

No.	Penerima		Keperluan	Kontrak (barang diserahkan)			
	Nama	Alamat		Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal	Nilai
			Bunut Hulu, Desa Nanga Temenang Kec. Jongkong, Kec. Putussibau Selatan				
43	Pokdakan Puja Sejahtera	Desa Semitau Hilir	Pengadaan Calon Induk Ikan Arwana Super Red di Kecamatan Semitau	PT. NUSANTARA ARWANA INDONESIA	602.1/135/DKAN/PK-PRB/2022	28 November 2022	82.500.000,00
44	Pokdakan Citra Mandiri	Desa Marsedan Raya	Pengadaan Calon Induk Arwana Silver Albino di Kecamatan Semitau	PT. NUSANTARA ARWANA INDONESIA	602.1/137/DKAN/PK-PRB/2022	28 November 2022	83.650.000,00
45	Pokdakan Budidaya Mandiri	Desa Nanga Tepuai	Pengadaan Benih Ikan Semah untuk Pokdakan "Budidaya Mandiri" di Desa Nanga Tepuai Kec. Hulu Gurung	CV. SYLA JAYA KONSTRUKSI	602.1/084/DKAN/PK-PRB/2022	11 Oktober 2022	36.860.000
46	Gapoktan Beluan Bersatu	Desa Lubuk Antu	Pengadaan Bahan Percontohan Kegiatan Minapadi	GAPOKTAN BELUAN BERSATU	602.1/072/DKAN/PK-PRB/2022	30 September 2022	16.070.000,00
47	Pokdakan Sri Jaya Abadi	Desa Sri Wangi	Pengadaan Benih Ikan Jelawat Untuk Pokdakan "Sri Jaya Abadi" di Desa Sriwangi Kec. Boyan Tanjung	CV. ZIDAN PUTRA PETIR	602.1/122/DKAN/PK-PRB/2022	18 Oktober 2022	35.875.000,00
48	Pokdakan Poedja Batoe Lembae	Desa Semitau Hulu	Pembuatan Kolam Ikan Untuk Pokdakan Di Desa Semitau Hulu Kec. Semitau	CV. MUJI KONSTRUKSI	602.1/092/DKAN/PK-PRB/2022	12 Oktober 2022	179.900.000,00
49	Pokdakan Taman Mina Ringin	Desa Marsedan Raya	Pembuatan Kolam Ikan Untuk Pokdakan Di Desa Marsedan Raya Kecamatan Semitau	CV. BINTANG SENTARUM	602.1/083/DKAN/PK-PRB/2022	11 Oktober 2022	179.990.000,00
50	Kelompok Manunggal Bakti	Desa Miau Merah	Pembuatan Pagar Kolam Ikan Untuk Pokdakan Di Desa Miau Merah Kec. Silat Hilir	CV. BINTANG SEKABAN	602.1/121/DKAN/PK-PRB/2022	18 Oktober 2022	89.900.000,00
51	Pokdakan Arwana Maju Jaya	Dusun Sungai Medang Desa Tani Makmur	Pembuatan Kolam Ikan Percontohan Untuk Pokdakan Di Dusun Sungai Medang Desa Tani Makmur	CV. BINTANG SENTARUM	602.1/082/DKAN/PK-PRB/2022	11 Oktober 2022	62.983.000,00

No.	Penerima		Keperluan	Kontrak (barang diserahkan)			
	Nama	Alamat		Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal	Nilai
			Kec. Hulu Gurung				
52	Pokdakan Sri Datang	Desa Permata	Pembuatan Kolam Ikan Untuk Pokdakan Di Desa Permata Kecamatan Pengkadan	CV. ZIDAN PUTRA PETIR	602.1/103/DKAN/PK-PRB/2022	13 Oktober 2022	44.861.000,00
53	Pokdakan Maju Bersama	Dusun Hilir Gurung Desa Suka MajuDusun Hilir Gurung Desa Suka Maju	Pembuatan Pagar Kolam Ikan untuk Pokdakan di Dusun Hilir Gurung Desa Suka Maju Kec. Mentebah	CV. RANANG DAMAU	602.1/093/DKAN/PK-PRB/2022	12 Oktober 2022	76.382.000,00
54	Pokdakan Ikan Makai Jaya	Desa Suka Maju	Pembuatan Kolam Ikan untuk Pokdakan di Desa Suka Maju Kec. Mentebah	CV. BINTANG SENTARU M	602.1/112/DKAN/PK-PRB/2022	14 Oktober 2022	53.990.000,00
55	Pokdakan Ikan Maju Bersama	Dusun Nanga Sebilil Desa Bakong Permai	Pembuatan Kolam Ikan untuk Pokdakan di Dusun Nanga Sebilil Kec. Bunut Hulu	CV. KRAKATAU	602.1/113/DKAN/PK-PRB/2022	14 Oktober 2022	89.900.000,00
56	Kub Hujan Panas	Desa Empangau Hilir Kec. Bunut Hilir	Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat untuk Kec. Bunut Hilir dan Jongkong (DAK)	PT. DINAMIKA JAYA MANUNGGAL	602.1/07/DKAN/KP A.P2NK/2022	19 Juli 2022	Rp 209.978.700
	Kub Mensurai Bersama	Desa Entibab Kec. Bunut Hilir					
	Kub Nelayan Ujung Said Bersama	Desa Ujung Said Kec. Jongkong					
	Kub Jaya Mandiri	Desa Ujung Jambu Kec. Jongkong					
	Kub Kemuning Bersatu	Desa Teluk Aur Kec. Bunut Hilir					
	Kub Tembang Jaya	Desa Tembang Kec. Bunut Hilir					
57	Kub Bayan Lestari	Desa Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir	Pengadaan Coolbox Ikan untuk Kec. Bunut Hilir, Embaloh Hilir, Selimbau dan Embaloh Hulu (DAK)	TOKO BANGUNAN KAPUAS HEBAT	602.1/02/DKAN/KP A.P2NK/2022	04 Juli 2022	Rp 143.722.800
	Kub Danau Aduk	Desa Empangau Hilir Kec. Bunut Hilir					
	Kub Baringin Satu Tuan	Desa Ulak Pauk Kec. Embaloh Hulu					
	Kub Kokoan Pujit Jaya	Desa Ulak Pauk Kec. Embaloh Hulu					

No.	Penerima		Keperluan	Kontrak (barang diserahkan)			
	Nama	Alamat		Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal	Nilai
	Kub Mitra Usaha Nelayan	Desa Titian Kuala Kec. Selimbau					
	Kub Empangau Mandiri	Desa Empangau Kec. Bunut Hilir					
58	Kub Nelayan Setia	Desa Kandung Suli Kec. Bunut Hilir	Pengadaan Coolbox Ikan Untuk Kelompok Nelayan Kec. Jongkong, Embaloh Hilir dan Selimbau	PT. GUARDIAN	602.1/09/DKAN/KP A.P2NK/2022	25 Juli 2022	Rp 359.973.000
	Kub Mutiara Tirta	Desa Nanga Embaloh Kec. Embaloh Hilir					
	Kub Usaha Bersama	Desa Penepian Raya Kec. Jongkong					
	Kub Usaha Kapuas	Desa Ujung Said Kec. Jongkong					
	Kub Nelayan Sejawat	Desa Vega Kec. Selimbau					
59	Kub Tawang Maju	Desa Nanga Suhaid	Pengadaan Mesin Tempel 15 PK untuk kelompok Nelayan Kec. Putussibau Selatan, Suhaid dan Pokmaswas Kec. Putussibau Utara	PT. DIGITAL PERKAKAS INDONESIA	602.1/24/DKAN/KP A.P2NK/2022	29 September 2022	Rp 119.985.000
	Kub Kedamin Berkah	Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan					
	Pokmaswas Hilir Kantor	Kelurahan Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara					
60	Kub Lambayan Pesona Mina	Desa Semitau Hulu Kec. Semitau	Pengadaan Perahu Fiber dan Mesin 3,3 HP untuk kelompok Nelayan Kec. Jongkong, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Semitau dan Badau	TOKO QAISHA BARU	602.1/11/DKAN/KP A.P2NK/2022	07 September 2022	Rp 172.400.000
	Kub Empaik Mandiri	Dusun Empaik, Desa Tinting Seligi Kec. Badau					
	Kub Tawang Maju	Desa Nanga Suhaid					
	Kub Kedamin Berkah	Kelurahan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan					
	Pokmaswas Hilir Kantor	Kelurahan Hilir Kantor Kec. Putussibau Utara					
	Kub Usaha Mandiri	Dusun Mensipang, Desa Ujung Jambu Kec. Jongkong					
61	Kub Lemadin Maju	Desa Jongkong Kiri Hulu Kec. Jongkong	Pengadaan Pukat (Gillnet) Untuk Kelompok Nelayan Kec. Jongkong, Bunut Hilir, Batang Lupar dan Selimbau	PT. ARTERIA DAYA MULIA	602.1/29/DKAN/KP A.P2NK/2022	10 Oktober 2022	Rp 440.999.607
	Kub Kubu Nelayan Bersatu	Dusun Kubu Desa Ujung Pandang Kec. Bunut Hilir					
	Kub Nelayan Bersatu	Desa Lanjak Deras Kec. Batang Lupar					
	Kub Nelayan Genali	Desa Sekulat Kec. Selimbau					

No.	Penerima		Keperluan	Kontrak (barang diserahkan)			
	Nama	Alamat		Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal	Nilai
	Kub Lestari	Desa Semalah Kec. Selimbau					
	Kub Sekaban Bersatu	Desa Teluk Aur Kec. Bunut Hilir					
	Kub Maju Jaya	Desa Tempurau Kec. Selimbau					
	Kub Batang Putus Jaya	Dusun Lupak Mawang Desa Vega Kec. Selimbau					
62	Ani Kusumawati (Berkah Lestari)	Jl. Jaya Laksana No. 20, Dusun Bayan, Rt 02, Desa Nanga Embaloh, Kecamatan Embaloh Hilir	Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Kecil (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pendukung) di Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir	CV. TEKNIKA KONSTRUK SI	602.1/21/DKAN/KP A-KPTPI/2022	14 Juli 2022	166.699.195,00
63	Yunarsih (Sekaban Jaya)	Dusun Baiturrahman Rt. 03, Rw. 02, Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir	Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Kecil (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pendukung) di Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir	CV. LINTAS LANGIT BORNEO	602.1/28/DKAN/KP A-KPTPI/2022	19 Juli 2022	166.639.000,00
64	Ida Yati (Usaha Bersama)	Jl. Surabrama, Dusun Parit, Rt 003, Desa Dalam, Kecamatan Selimbau	Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Kecil (Perbaikan Bangunan Beserta Peralatan Pendukung) di Desa Dalam Kecamatan Selimbau	CV. PENGKADA N JERNIH	602.1/22/DKAN/KP A-KPTPI/2022	14 Juli 2022	166.858.052,00

9. Beban Ekstrakomtable

Jumlah seluruh beban ekstrakomtable per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 174.558.862,70 dan 2021 sebesar Rp. 37.605.915,34

10. Beban Lain-lain

Jumlah beban lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan 2021 sebesar Rp0,00 merupakan hadiah atas penghargaan.

11. Jumlah beban Operasi

Jumlah seluruh beban operasional Dinas Perikanan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.344.533.896,99 dan 2021 sebesar Rp. 14.248.465.308,61

12. Surplus Non Operasional

Jumlah Surplus Non Operasional per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan 2021 sebesar Rp. 0,00 merupakan surplus penjualan aset tetap milik daerah.

13. Defisit Non Operasional

Jumlah defisit kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan 2021 sebesar Rp0,00

14. Jumlah Surplus/ Defisit LO

Jumlah defisit dari LO per 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 14.065.494.996,99) dan 2021 sebesar (Rp.13.976.378.283,61)

5.1.8 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.9 Ekuitas awal

Ekuitas awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 22.627.616.220,28 dan 2021 sebesar Rp. 22.961.320.527,23

5.1.10 Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2022 sebesar (14.065.494.996,99) dan 2021 sebesar (Rp.13.976.378.283,61)

5.1.11 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 472.053.126,06) 2021 sebesar (Rp. 20.469.035,08) merupakan seluruh koreksi aset tetap 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mutasi keluar alat angkutan terdiri dari mutasi 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max Non ABS tahun 2018 Ke Kecamatan Selimbau senilai Rp. 26.769.687,-
- b. Mutasi keluar alat angkutan terdiri dari mutasi 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 Ke Kecamatan Batang Lupar senilai Rp. 24.207.917,-
- c. Mutasi keluar alat angkutan terdiri dari mutasi 1 unit sepeda motor Jupiter Z1 tahun 2015 Ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustriandan Transmigrasi senilai Rp. 17.070.000,-
- d. Mutasi keluar Alat Bengkel dan Alat Ukur terdiri PK (Kalium Parmanganat) 2 buah tahun 2017 ke barang pakai habis senilai Rp. 3.881.960,70
- e. Mutasi keluar Alat Pertanian dan Peternakan ke barang pakai habis senilai Rp. 56.098.405,17
- f. Mutasi keluar Alat Peraga tahun 2016 dan 2017 ke barang pakai habis senilai Rp. 23.842.618,73
- g. Mutasi keluar Bangunan Gedung berupa shwocase tahun 2020 Ke Sekretariat Daerah senilai Rp. 266.413.650,34
- h. Mutasi keluar Aset Tetap lainnya - Hewan Ternak/ Biota tahun 2020 Ke Sekretariat Daerah senilai Rp. 42.815.886,40
- i. Mutasi keluar Aset Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2005 menjadi barang pakai habis senilai Rp. 61.303.000,00

5.1.12 Penyesuaian Aset Lainnya

Tidak terdapat koreksi aset lainnya per 31 Desember 2022 sesuai SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 586/BKD/2020 tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp345.763.000,00

5.1.13 Penyesuaian Penyusutan

Total penyesuaian penyusutan aset tetap pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 91.299.319,59 dan tahun 2021 sebesar Rp. 15.510.697,74

5.1.14 Penyesuaian Penyusutan Lain-lain

Total penyesuaian penyusutan lain-lain pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 73.381.375,00

5.1.15 RK-PPKD

Total RK-PPKD Dinas Perikanan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 13.057.858.866,00 dan 2021 sebesar Rp. 13.647.632.314,00

5.1.16 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir setelah penyesuaian per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 20.966.844.657,81 dan 2021 sebesar Rp. 22.627.616.220,28

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Perikanan yang merupakan instansi teknis, salah satu indikator keberhasilannya adalah meningkatnya upaya pengembangan di sektor perikanan. Untuk hal tersebut diperlukan adanya anggaran yang optimal dalam pelaksanaan kegiatannya, baik yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN.

Selain faktor tersebut diatas kesadaran masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih aktif secara mandiri/swadaya dalam upaya pengembangan usaha dan budidaya perikanan, pelestarian habitat dan ekosistem plasma nutfah perikanan baik di danau dan sungai akan mendukung kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu kedepannya.

Budidaya perikanan kedepannya dapat menjadi sektor andalan Kabupaten Kapuas Hulu dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai sektor penyumbang PAD bagi Kabupaten Kapuas Hulu. Keunggulan komparatif yang dimiliki merupakan faktor pendukung dalam upaya meningkatkan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk dapat mengembangkan sektor perikanan ini diperlukan juga sumberdaya manusia perikanan yang handal, memiliki inovasi dan integritas yang tinggi dibidangnya.

Selama tahun 2022 Dinas Perikanan telah berusaha menunjukkan hasil dan upaya yang maksimal untuk mendorong dan mengembangkan serta melestarikan perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal-hal yang telah dicapai tersebut diantaranya :

- a. Apresiasi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu telah menunjukkan motivasi dan antusias yang tinggi untuk berusaha di sektor perikanan. Dan hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu telah ada keinginan untuk berusaha di sektor budidaya perikanan.
- b. Kegiatan Usaha Budidaya Ikan baik itu di kolam maupun di keramba selama ini telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Dengan adanya upaya masyarakat berusaha di sektor perikanan ini sangat mendukung program pemerintah Kapuas Hulu yakni meningkatkan perekonomian masyarakat, Peningkatan PAD Daerah dan sekaligus mendukung program Kabupaten Konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai alat umpan balik (feed back) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Laporan Keuangan ini menyajikan hasil pelaksanaan perencanaan kinerja keuangan tahun 2022 yang telah dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.